



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/PID.B/2012/PN.P BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	TRI GUSTANTO als AGUS bin WAGIMIN
Tempat Lahir	:	Sukaramai (Tapung Hulu)
Umur/ tanggal lahir	:	18 tahun 3 bulan/ 29 Agustus 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sumber Sari km.69 kecamatan tapung hulu kabupaten Kampar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Potong Karet

Terdakwa tidak ditahan (terdakwa sedang menjalani pembedaan dalam perkara lain) ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Maret 2012 No. 68/ Pen.Pid.B /2012/PN.BKN tentang penunjukan Majelis hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 maret 2012 No. 68/Pen.Pid.B /2012/PN.BKN tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa TRI GUSTANTO als AGUS bin WAGIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TRI GUSTANTO als AGUS bin WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI GUSTANTO als AGUS bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang kertas sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sutardi.
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil adilnya ;

Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum 08 maret 2012 No 067 PDM/BNANG/03/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa TRI GUSTANTO Ms AGUS Bin WAGIMIN, bersama-sama dengan JOKO SUSANTO Ms JOKO Bin SELAMAT SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira jam 05.00 Wib atau pada waktu

lain dalam bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di

Mesjid Darussalam pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Bangkinang, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang

bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan

kejahatan, atau untuk Sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa datang

ke rumah kosnya sdr. Rendi di Gang Melati km 69 desa Sumber sari dengan menggunakan

motor merk Honda Revo warna silver Nopol BM 4256 ZO milik orang tua terdakwa, yang

mana di rumah kos tersebut terdakwa bertemu dengan JOKO SUSANTO. Lalu terdakwa

bersama-sama dengan JOKO SUSANTO pergi ke rumah JOKO SUSANTO ingin mengunci

pintu rumahnya, sesampainya disana sdr JOKO SUSANTO mengatakan kepada saksi

terdakwa, “Ngak ada duit ni Gus, Suntuk” lalu dijawab terdakwa, “Tenang aja, bergerak nanti

kita subuh”. Sehingga timbul kesepakatan antara terdakwa dengan sdr. JOKO SUSANTO ,

Selanjutnya setelah JOKO SUSANTO mengunci pintu rumahnya, terdakwa dan JOKO

SUSANTO kembali ke rumah kosnya saksi Rendi sambil menunggu hingga masuknya waktu

solat subuh. Sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa dan JOKO SUSANTO mendengar suara

orang mengaji dan Mesjid Desa Sumber Sari yang menandakan sudah masuk waktu subuh,

sehingga kemudian terdakwa bersama JOKO SUSANTO berangkat dari rumah saksi RENDI

TRIOGO RAHARJO dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna silver milik

orang tua terdakwa yang dikemudikan oleh sdr. JOKO SUSANTO ke arah mesjid

Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning. Setelah 2 (dua) kali melewati Mesjid Pasar SP

3 tersebut untuk memastikan jika keadaan sekitar mesjid sudah sepi dan didalam Mesjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemaat sedang melakukan solat subuh. Selanjutnya JOKO SUSANTO membelokkan sepeda motor yang dikendarainya masuk ke halaman Mesjid Pasar SP 3 lalu terdakwa turun dan sepeda motor tersebut kemudian mendekati Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI yang terparkir di halaman Mesjid tersebut. Karena mendapati stang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dalam keadaan terkunci, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T dan kantong celana depan sebelah kanan yang telah dipersiapkan terdakwa, setelah itu terdakwa menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut rusak. Setelah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut rusak maka kunci stang sepeda motor menjadi terbuka dan sepeda motor dalam keadaan ON/ menyala. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna him No.Pol BM 4262 ZI dengan cara mendorongnya keluar dari halaman Mesjid. Setelah itu, terdakwa segera menaiki sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dan izin dan saksi Sutardi pemilik dan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru warna him No.Pol BM 4262 ZI, terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut dan diikuti oleh JOKO SUSANTO dan belakang menuju rumah kos sdr. Rendi.

Selanjutnya pada pukul 05.45 terdakwa pergi menuju rumah sdr. Nanang untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru warna him No.Pol BM 4262 ZI sementara terdakwa menunggu di rumah sdr. Sidar. Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sutardi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 23.148.000,- (Dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya idaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JOKO SUSANTO Ms JOKO Bin SELAMAT SUTRISNO, bersama-sama dengan TRI GUSTANTO Ms AGUS Bin WAGIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira jam 05.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Mesjid Darussalam pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa datang kerumah kosnya sdr. Rendi di Gang Melati km 69 desa Sumber sari dengan menggunakan motor merk Honda Revo warna silver Nopol BM 4256 ZO milik orang tua terdakwa, yang mana di rumah kos tersebut terdakwa bertemu dengan JOKO SUSANTO. Lalu terdakwa bersama-sama dengan JOKO SUSANTO pergi kerumah JOKO SUSANTO ingin mengunci pintu rumahnya, sesampainya disana sdr JOKO SUSANTO mengatakan kepada saksi terdakwa, “Ngak ada duit ni Gus, Suntuk” lalu dijawab terdakwa, “Tenang aja, bergerak nanti kita subuh”. Sehingga timbul kesepakatan antara terdakwa dengan sdr. JOKO SUSANTO , Selanjutnya setelah JOKO SUSANTO mengunci pintu rumahnya, terdakwa dan JOKO SUSANTO kembali ke rumah kosnya saksi Rendi sambil menunggu hingga masuknya waktu solat subuh. Sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa dan JOKO SUSANTO mendengar suara orang mengaji dan Mesjid Desa Sumber Sari yang menandakan sudah masuk waktu subuh, sehingga kemudian terdakwa bersama JOKO SUSANTO berangkat dari rumah saksi RENDI TRIOGO RAHARJO dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna silver milik orang tua terdakwa yang dikemudikan oleh sdr. JOKO SUSANTO ke arah mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning. Setelah 2 (dua) kali melewati Mesjid Pasar SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tersebut untuk memastikan jika keadaan sekitar mesjid sudah sepi dan didalam Mesjid jemaat sedang melakukan solat subuh. Selanjutnya JOKO SUSANTO membelokkan sepeda motor yang dikendarainya masuk ke halaman Mesjid Pasar SP 3 lalu terdakwa turun dan sepeda motor tersebut kemudian mendekati Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI yang terparkir di halaman Mesjid tersebut. Karena mendapati stang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dalam keadaan terkunci, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T dan kantong celana depan sebelah kanan yang telah dipersiapkan terdakwa, setelah itu terdakwa menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut rusak. Setelah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut rusak maka kunci stang sepeda motor menjadi terbuka dan sepeda motor dalam keadaan ON/ menyala. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna him No.Pol BM 4262 ZI dengan cara mendorongnya keluar dari halaman Mesjid. Setelah itu, terdakwa segera menaiki sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan dan izin dan saksi Sutardi pemilik dan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru warna him No.Pol BM 4262 ZI, terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut dan diikuti oleh JOKO SUSANTO dan belakang menuju rumah kos sdr. Rendi.

Selanjutnya pada pukul 05.45 terdakwa pergi menuju rumah sdr. Nanang untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru warna him No.Pol BM 4262 ZI sementara terdakwa menunggu di rumah sdr. Sidar. Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sutardi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 23.148.000,- (Dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya idaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. SUTARDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 05.00 Wib terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI di Mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Joko Susanto Ms Joko, bersama-sama dengan Trigustanto Ads Agus.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak perriah kenal dengan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi tersebut setelah saksi selesai melaksanakan solat subuh didalam mesjid lalu saat saksi keluar dan dalam mesjid saksi tidak melihat sepeda motor miliknya yang telah saksi parkirkan sebelumnya di halaman mesjid tersebut.
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motornya saksi bertemu saksi Muji yang menaruh sendalnya disamping sepeda motor saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor miliknya tidak berada diparkiran tersebut kemudian saksi berusaha mencaninya bersama saksi Asnawi namun tidak mereka temukan.
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu.
- Bahwa pada pukul 18.30 wib saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Tapung Hulu bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi telah tertangkap.
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju kantor Polsek Tapung Hulu lalu pihak kepolisian mempertemukan saksi dengan terdakwa.
- Bahwa dan pengakuan terdakwa dthadapan pihak kepolisian menerangkan bahwa terdakwa bersama Trigustanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI di Mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang merupakan milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.148.000,- (Tiga belas juta serams empat puluh delapan ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. ROYCO RUSLI :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib saksi mendapat informasi dan masyarakat tentang pencurian sepeda motor yang sering terjadi kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 bersama rekannya saksi Julestan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.
- Bahwa saksi memperoleh informasi terdakwa bersama JOKO SUSANTO telah melakukan penjualan sepeda motor di daerah HTI Kusau Atas, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Julestan mencari keberadaan terdakwa dan JOKO SUSANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi bersama saksi Julestan berhasil menemukan terdakwa dan JOKO SUSANTO di Bilyard Km 69 Desa Sumber sari kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Julestan melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa dan JOKO SUSANTO.
 - Bahwa terdakwa dan JOKO SUSANTO mengakui jika mereka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI di Mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat berupa kunci T yang selanjutnya telah dijual oleh JOKO SUSANTO lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian terdakwa saksi serahkan kepada pihak kepolisian Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut.
4. JULESTEN HUTABARAT ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib saksi mendapat informasi dan masyarakat tentang pencurian sepeda motor yang sering terjadi kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 bersama rekannya saksi Royco melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.
 - Bahwa saksi memperoleh informasi terdakwa bersama JOKO SUSANTO telah melakukan penjualan sepeda motor di daerah HTI Kusau Atas, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Julestan mencari keberadaan terdakwa dan JOKO SUSANTO.
 - Bahwa akhirnya saksi bersama saksi Royco berhasil menemukan terdakwa dan JOKO SUSANTO di Bilyard Km 69 Desa Sumber sari kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Julestan melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa dan JOKO SUSANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan JOKO SUSANTO mengakui jika mereka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI di Mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat berupa kunci T yang selanjutnya telah dijual oleh JOKO SUSANTO lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian terdakwa saksi serahkan kepada pihak kepolisian Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut.
5. JOKO SUSANTO als JOKO bin SELAMAT SUTRISNO :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 05.00 wib saksi bersama Trigustanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI di Mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
 - Bahwa saksi bersama dengan Tri Gustanto Als Agus dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna silver tanpa Nopol berangkat menuju Mesjid Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning disaat masuknya waktu solat subuh sekira pukul 04.30 Wib. Setelah 2 (dua) kali melewati Mesjid Darussalam Pasar SP 3 tersebut untuk memastikan jemaat didalam Mesjid sedang melakukan solat subuh.
 - Bahwa selanjutnya saksi membelokkan sepeda motor yang dikendarainya masuk ke halaman Mesjid Pasar SP 3 lalu terdakwa turun dan sepeda motor kemudian mendekati Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI yang terparkir di halaman Mesjid sementara saksi tetap diatas sepeda motor yang dikendarainya untuk mengamati situasi.
 - Bahwa karena mendapati stang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dalam keadaan terkunci, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T dan kantong celana depan sebelah kanan yang telah dipersiapkan, setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut rusak. Setelah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX rusak maka kunci stang sepeda motor menjadi terbuka dan sepeda motor dalam keadaan ON/menyal. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dengan cara mendorongnya lalu menaiki sepeda motor keluar dan halaman Mesjid dan diikuti oleh saksi dan belakang menuju rumah Kos Rendi.

- Bahwa pada pukul 06.00 wib terdakwa bersama saksi berangkat menuju HTI Desa Kusau.
- Bahwa saksi kemudian menunggu di rumah sidar sementara Terdakwa pergi menjual sepeda motor tersebut kepada temannya Nanang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa dan hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan bersisa sejumlah Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama sdr. JOKO SUSANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI di Mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. JOKO SUSANTO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna silver tanpa Nopol berangkat menuju Mesjid Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning disaat masuknya waktu solat subuh sekira pukul 04.30 Wib. Setelah 2 (dua) kali melewati Mesjid Darussalam Pasar SP 3 tersebut untuk memastikan jemaat didalam Mesjid sedang melakukan solat subuh.
- Bahwa selanjutnya sdr. JOKO SUSANTO membelokkan sepeda motor yang dikendarainya masuk ke halaman Mesjid Pasar SP 3 lalu Terdakwa turun dan sepeda motor kemudian mendekati Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI yang terparkir di halaman Mesjid sementara sdr. JOKO SUSANTO tetap diatas sepeda motor yang dikendarainya untuk mengamati situasi.
- Bahwa karena mendapati stang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dalam keadaan terkunci, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T dan kantong celana depan sebelah kanan yang telah dipersiapkan, setelah itu terdakwa menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut rusak. Setelah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX rusak maka kunci stang sepeda motor menjadi terbuka dan sepeda motor dalam keadaan ON/menyal. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dengan cara mendorongnya lalu menaiki sepeda motor keluar dan halaman Mesjid dan diikuti oleh sdr. JOKO SUSANTO dan belakang menuju rumah Kos Rendi.
- Bahwa pada pukul 06.00 wib terdakwa bersama sdr. JOKO SUSANTO berangkat menuju HTI Desa Kusau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. JOKO SUSANTO kemudian menunggu di rumah sidar sementara terdakwa pergi menjual sepeda motor tersebut kepada temannya Nanang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan bersisa sejumlah Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu oleh penuntut umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB an. Sutardi No.Pol BM 4262 ZI merk Yamaha Jupiter MX 135 warna Biru no rangka MH32S60059K542601.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
- Uang kertas sebanyak Rp. 520.000,-. (Lima ratus duapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama sdr. JOKO SUSANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI di Mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. JOKO SUSANTO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna silver tanpa Nopol berangkat menuju Mesjid Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning disaat masuknya waktu solat subuh sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wib. Setelah 2 (dua) kali melewati Mesjid Darussalam Pasar SP 3 tersebut untuk memastikan jemaat didalam Mesjid sedang melakukan solat subuh.

- Bahwa benar selanjutnya sdr. JOKO SUSANTO membelokkan sepeda motor yang dikendarainya masuk ke halaman Mesjid Pasar SP 3 lalu Terdakwa turun dan sepeda motor kemudian mendekati Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI yang terparkir di halaman Mesjid sementara sdr. JOKO SUSANTO tetap diatas sepeda motor yang dikendarainya untuk mengamati situasi.
- Bahwa benar karena mendapati stang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dalam keadaan terkunci, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T dan kantong celana depan sebelah kanan yang telah dipersiapkan, setelah itu terdakwa menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut rusak. Setelah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX rusak maka kunci stang sepeda motor menjadi terbuka dan sepeda motor dalam keadaan ON/menyal. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dengan cara mendorongnya lalu menaiki sepeda motor keluar dan halaman Mesjid dan diikuti oleh sdr. JOKO SUSANTO dan belakang menuju rumah Kos Rendi.
- Bahwa benar pada pukul 06.00 wib terdakwa bersama sdr. JOKO SUSANTO berangkat menuju HTI Desa Kusau.
- Bahwa benar sdr. JOKO SUSANTO kemudian menunggu di rumah sidar sementara terdakwa pergi menjual sepeda motor tersebut kepada temannya Nanang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan sejumlah Rp. 180.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dan bersisa sejumlah Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk Sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TRI GUSTANTO als AGUS bin WAGIMIN sebagaimana dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dokumen - dokumen yang berkaitan dengan diri terdakwa yang ada dalam berkas perkara ini, dan sewaktu ditanyakan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk Sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama sdr. JOKO SUSANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru BM 4262 ZI di Mesjid Darussalam Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. JOKO SUSANTO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna silver tanpa Nopol berangkat menuju Mesjid Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning disaat masuknya waktu solat subuh sekira pukul 04.30 Wib. Setelah 2 (dua) kali melewati Mesjid Darussalam Pasar SP 3 tersebut untuk memastikan jemaat didalam Mesjid sedang melakukan solat subuh.
- Bahwa benar selanjutnya sdr. JOKO SUSANTO membelokkan sepeda motor yang dikendrainya masuk ke halaman Mesjid Pasar SP 3 lalu Terdakwa turun dan sepeda motor kemudian mendekati Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol BM 4262 ZI yang terparkir dihalaman Mesjid sementara sdr. JOKO

SUSANTO tetap diatas sepeda motor yang dikendarainya untuk mengamati situasi.

- Bahwa benar karena mendapati stang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dalam keadaan terkunci, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T dan kantong celana depan sebelah kanan yang telah dipersiapkan, setelah itu terdakwa menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut rusak. Setelah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX rusak maka kunci stang sepeda motor menjadi terbuka dan sepeda motor dalam keadaan ON/menyal. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol BM 4262 ZI dengan cara mendorongnya lalu menaiki sepeda motor keluar dan halaman Mesjid dan diikuti oleh sdr. JOKO SUSANTO dan belakang menuju rumah Kos Rendi.
- Bahwa benar pada pukul 06.00 wib terdakwa bersama sdr. JOKO SUSANTO berangkat menuju HTI Desa Kusau.
- Bahwa benar sdr. JOKO SUSANTO kemudian menunggu di rumah sidar sementara terdakwa pergi menjual sepeda motor tersebut kepada temannya Nanang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan bersisa sejumlah Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan Mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan dengan demikian dari uraian pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk Sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut *Prof. Muladi, SH* yang disebut *Teori Tujuan Pidana Integrative* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang

bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pidana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, Majelis menilai, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah bertujuan supaya terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sutardi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 13.148.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
2. Perbuatan terdakwa dilakukan di Masjid disaat orang sedang menunaikan ibadah shalat subuh;
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
4. Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB an. Sutardi No.Pol BM 4262 ZI merk Yamaha Jupiter MX 135 warna Biru no rangka MH32S60059K542601.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
- Uang kertas sebanyak Rp. 520.000,-. (Lima ratus duapuluh ribu rupiah)

telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu : Saksi Sutardi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRI GUSTANTO als AGUS bin WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB an. Sutardi No.Pol BM 4262 ZI merk Yamaha Jupiter MX 135 warna Biru no rangka MH32S60059K542601.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
- Uang kertas sebanyak Rp. 520.000,-. (Lima ratus duapuluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Sutardi

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 24 APRIL 2012 dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang oleh kami : **TOTO**

RIDARTO, SH selaku Hakim ketua, **CECEP MUSTAFA, SH** dan **JHON PAUL**

MANGUNSONG, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada

hari SELASA tanggal 01 MEI 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **MANSYUR** Panitera

pengganti dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

(CECEP MUSTAFA, SH)

(JHON PAUL MANGUNSONG, SH)

PANITERA PENGGANTI

(MANSYUR)

HAKIM KETUA

(TOTO RIDARTO, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)